

PROBLEMATIKA PUTUSAN JAKSA PINANGKI YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PRINSIP-PRINSIP KEADILAN HUKUM (NOMOR 10 /PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

¹Miftahul Janni, ²Arniwati Patrisia Puteri

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹miftajanni@gmail.com, ²Arniwatipatrisia@gmail.com

ABSTRAK

Bahwa keadilan tidak lain sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya. Walaupun demikian, haruslah diakui, bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti sebuah bandul (pendulum) jam. Kewajiban hakim yakni untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Metode dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode normatif yang dimana putusan jaksa pinangki dengan NOMOR 10 /PID.SUS-TPK/2021/PT DKI yang dijadikan sebagai obyek penelitian dan tujuan penelitian ini untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Kata Kunci : Keadilan Hukum; Kewajiban Hakim

ABSTRACT

That justice is nothing but a mirage, like a person seeing the sky as if it were visible, but never reached it, nor did they even approach it. However, it must be acknowledged that without justice there will be arbitrariness. Actually justice and truth are the most important virtue values, so these values cannot be exchanged for any value. From the ethical perspective, it prioritizes legal justice by reducing the legal certainty and legal benefits, such as a clock pendulum. The duty of judges, namely to maintain honor and dignity, and the behavior of judges as specified in laws and regulations must be implemented in a concrete and consistent manner both in carrying out their judicial duties and outside their judicial duties, because this is closely related to law enforcement and justice efforts. The method in compiling this research uses a normative method in which the decision of the prosecutor pinangki with Number 10 /PID.SUS-TPK/2021/PT DKI is used as the object of research and the purpose of this research is to provide insight and knowledge for readers.

Keyword : Legal Justice; Judge's Obligation

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara, Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundangundangan mengenai korupsi, dirumuskan dalam undang-undang tersendiri diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus yaitu dalam Undang-Undang no.20 tahun 2001 jo Undang-Undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti prasaan subjektifnya. Maksud pembentukan undang-undang memakai sistem ini adalah untuk memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Akan tetapi, dalam putusan hakim perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh **Dr. Pinangki Sirna Malasari,S,H.,M.H**, sudah mencederai esensi tujuan hukum yakni keadilan hukum, yang dimana hakim memberikan pertimbangan dalam putusan *A quo* sangat tidak masuk akal untuk menjadi alasan dalam memangkas hukuman yang sebelumnya diberikan oleh hakim pengadilan tinggi selama 10 tahun penjara.dan membayara denda sebesar 600 Juta rupiah, akan tetapi dalam tingkat kasasi hakim mahkamah agung memutus hukuman selama 4 tahun terhadap terdakwa dengan alasan yang bertentangan dengan aspek keadilan yang hidup di tengah kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka jelas tidak boleh adanya ketidak sesuaian pengimplementasian hukum dengan asas keadilan dan seharusnya diberlakukan (*das sollen*) dengan hukum yang terjadi/faktanya (*das sein*)

1.2 Perumusan Masalah

1. Kewajiban hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan putusan jaksa pinangki putusan Nomor 10 /PID.SUS-TPK/2021/PT DKI?

2. Esensi keadilan dalam suatu putusan tindak pidana yang ditinjau dari aspek keadilan sosial ?

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum (legal research)/normatif. Yang dimana kajian bersifat deskriptif analitis terhadap data dan hasil penelitian, yang berupa hasil studi dokumen yang menggambarkan secara utuh/ menyeluruh dan mendalam hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum terkait dengan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengawasan peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Berdasarkan Putusan Jaksa Pinangki Putusan Nomor 10 /PID.SUS-TPK/2021/PT DKI?

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.¹

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

Pancasila dan UUD 1945 secara tekstual disebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, maka kajian tentang kebebasan hakim sebagai obyek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Jadi ketika dikaitkan dengan persepsi hakim

¹ Mine Sambikakki, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2020, hlm 85

Indonesia dalam memaknai kebebasan hakim saat menjalankan tugas pokok yang dikatakan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kebebasan hakim adalah kebebasan dalam kontrol koridor Pancasila dan UUD 1945.²

Hal yang tidak kalah penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah adanya bab tersendiri yang membahas tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni di dalam BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17, termasuk di dalamnya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terkait dengan hakim konstitusi yang termaktub di Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini termaktub dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, tolak ukur hakim konstitusi dalam mempertanggungjawabkan jaminan diimplementasikannya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dapat dilihat yakni :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (pasal 3 UU kekuasaan kehakiman).
2. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
3. Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman:
 - Wajib menggali, mengikuti , dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,jujur, adil,profesional,dan berpengalaman di bidang hukum.
 - Wajib menaati Kode etik dan pedoman perilaku hukum.

Dan dari kewajiban diatas yang terpenting Kewajiban hakim ialah untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus di implementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar yudisial, dalam membuat putusan,seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas kepastian hukum,kemanfaat hukum dan keadilan hukum agar putusan yang dikeluarkan menjadi ideal.selain kewajiban hakim pun memiliki tanggung jawab atas putusan dan penetapan yang telah dikeluarkan yang telah diatur dalam Pasal 68A : Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Oleh

² Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 07/04/2015,hlm 220

karena itu, tugas hakim secara kongkret adalah mengadili perkara, yang pada dasarnya atau pada hakikatnya adalah melakukan penafsiran terhadap realitas, yang sering disebut sebagai penemuan hukum³ Senada dengan pandangan tersebut dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa fungsi hakim dalam menjalankan dan menerapkan hukum (*the statute law*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (i) untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus tertentu, dan kemudian (ii) untuk menemukan pengertian mengenai apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang agar dilakukan hakim dalam menangani kasus semacam itu⁴

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.⁵ Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

“(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning,⁶

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap

³ Otje Salman, 2009. Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah). Bandung: Penerbit Refika Aditama

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2011. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta. Sinar Grafika: Hal 175

⁵ Dewi Atiqah, pengadilan agama, <http://pa-purwodadi.go.id>, Jumat, 18 Maret 2022

⁶ Loc cit, MINE SAMBIKAKKI, hlm 86

perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara⁷

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtfinding*. Dan Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁸

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: *“pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”*. Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan *“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”*⁹

Akan tetapi dalam putusan perkara dengan atas nama **Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.**, dengan Nomor 10 /PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, yang dimana dalam putusan tersebut hakim tingkat kasasi atau hakim mahkamah agung memberikan pertimbangan yang berdampak pada pemangkasan hukuman terdakwa yang sebelumnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 10 tahun penjara dan membayar denda sebesar 600 Juta Rupiah kini dipangkas

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 108

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 193-194.

menjadi 4 tahun penjara ,sudah sangat jelas hakim melalaikan kewajibanny dalam memberikan pertimbangan dalam perkara tersebut.

Esensi keadilan dalam suatu putusan tindak pidana yang ditinjau dari aspek keadilan sosial ?

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.¹⁰ Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan.¹¹

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah ”hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.,begitupun dengan Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan ”suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara..

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. ¹²Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat. Dan dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam suatu perkara contohnya seperti tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 147.

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), vol-5 , hlm, 291-292.

1. Dasar pertimbangan yuridis

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum. Sehingga dalam memutus tindak pidana korupsi pasal 3 undang-undang no 20 tahun 2001 jo undang-undang nomor 31 tahun 1999 hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu :

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b) Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
- c) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Dasar pertimbangan Non Yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :*“dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat terdakwa”*

Berdasarkan ulasan diatas seyogyanya hakim ketika memberikan pertimbangan dalam suatu perkara harus berdasarkan segala aspek salah satunya keadilan yang menjadi tujuan hukum, Akan tetapi dalam putusan perkara dengan atas nama **Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.**, dengan Nomor 10 /PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, yang dimana dalam putusan tersebut hakim tingkat kasasi atau hakim mahkamah agung memberikan pertimbangan yang berdampak pada pemangkasan hukuman terdakwa yang sebelumnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 10 tahun penjara dan membayar denda sebesar 600 Juta Rupiah kini dipangkas menjadi 4 tahun penjara ,sudah sangat jelas pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan tersebut sudah mencederai nilai keadilan, yang dimana seyogyanya kewajiban hakim dalam memberikan pertimbangan diharuskannya selalu mengacu dari segala aspek yang hidup ditengah masyarakat. Dan salah satunya nilai keadilan (*justice of law*),

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas menyatakan bahwa hakim diharuskannya menjalankan kewajibannya yang telah diatur dalam UU kekuasaan kehakiman yang dimana ketika hakim dalam memberikan pertimbangan dalam suatu perkara pidana seyogyanya harus didasari dari segala nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat salah satunya keadilan, dan pada dasarnya suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim memiliki tujuan yakni terciptanya suatu keadilan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat karena putusan merupakan mahkota bagi seorang hakim, jika putusan hakim mencederai prinsip-prinsip umum maka sudah secara jelas hakim tersebut melakukan suatu pelanggaran, yang menimbulkan kontroversi di muka umum , contohnya seperti putusan jaksa pinangki dengan perkara tindak pidana korupsi yang dimana sudah jelas bahwa jaksa pinangki telah melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan pemufakatan jahat,akan tetapi di tingkat kasasi atau mahkamah agung dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti ,dan hakim memutuskan untuk memangkas vonis hukuman yang awalnya diberikan hakim pada tingkat pengadilan tinggi selama 10 tahun penjara akan tetapi haki mahkamah agung memangkas menjadi 4 tahun dengan pertimbangan yang tidak mencerminkan aspek keadilan.

Atas dasar tersebut saran dari penulis sudah seyogyanya hakim dalam memberikan pertimbangan dalam suatu putusan harus sesuai dengan kewajiban kehakiman yakni memberikan putusan yang mencapai tujuan dari putusan tersebut yakni keadilan dan hakim pun diharuskan memberikan pertimbangan yang tidak mereduksi nilai keadilan agar tercapainya tujuan hukum yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

1. Dra. Nurlen Afriza, MA,*TAHAP-TAHAP DALAM MEMBUAT PUTUSAN*,padang,12 November 2018.
2. Eky Putri Larasati,Prof Masruchin Ruba 'I.S.H.,M.: Dr, Sri Lestariningsih.S.H.,MH,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS MINIMUM KHUSUS (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)*,2017

3. MMINE SAMBIKAKKI, *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMBINA YAYASAN STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*, 2020
4. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008),